



Peran Kebijakan Makroekonomi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Difatun Munawaroh¹, Siti Asniatul Rohimah², Savina Siti Nur Aini Wardani³,
Mohammad Ro'is Khoirul Annas⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

E-mail: difatunmunawarah@gmail.com¹, asniarohima2@gmail.com²,
vsavina548@gmail.com³, khoirulrois69@gmail.com⁴, amalianoeril@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received June 15, 2026

Revised June 16, 2026

Accepted June 18, 2026

Keywords:

Islamic Macroeconomic Policy,
Welfare, Islamic Economics,
Zakat

ABSTRACT

This study examines the role of macroeconomic policies in achieving social welfare from the perspective of Islamic economics. The method employed is a literature review using a descriptive qualitative approach. The results indicate that Islamic economics emphasizes social justice, equitable wealth distribution, poverty reduction, and economic stability through the instruments of zakat, infaq, sadaqah, waqf, and the Islamic financial system. These policies contribute to improving public welfare in a sustainable manner. However, their implementation still faces challenges in the form of the dominance of the conventional economic system, low Islamic finance literacy, and regulatory and institutional limitations. Therefore, it is necessary to optimize Islamic economic instruments and institutions to support more equitable welfare.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 15, 2026

Revised June 16, 2026

Accepted June 18, 2026

Kata Kunci:

Kebijakan Makroekonomi
Islam, Kesejahteraan, Ekonomi
Syariah, Zakat

ABSTRACT

Penelitian ini membahas peran kebijakan makroekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas ekonomi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, serta sistem keuangan syariah. Kebijakan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa dominasi sistem ekonomi konvensional, rendahnya literasi ekonomi syariah, serta keterbatasan regulasi dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi instrumen dan lembaga ekonomi syariah untuk mendukung kesejahteraan yang lebih merata.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:



Difatun Munawaroh
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: difatunmunawarah@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat yang sejahtera adalah salah satu tujuan utama dari pembangunan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap negara. Untuk mencapai hal ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan makroekonomi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berujung pada kesetaraan yang lebih baik. Tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output ekonomi, tetapi juga dari kemampuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat.¹

Dari perspektif Islam, kebijakan makroekonomi tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang adil. Ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang dapat mendukung pencapaian tujuan ini, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, kebijakan fiskal berbasis syariah, dan sistem keuangan berbasis syariah. Instrumen-instrumen ini berperan dalam mempromosikan distribusi kekayaan yang adil, mengurangi kemiskinan, menciptakan peluang kerja, dan menjaga stabilitas ekonomi.² Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep kebijakan makroekonomi dari perspektif Islam, perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya dalam kehidupan nyata, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, studi mengenai kebijakan makroekonomi Islam relevan untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berkontribusi pada realisasi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

a. Konsep Kebijakan Makroekonomi

Kebijakan makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan³. Kajian ekonomi makro berfokus pada berbagai variabel agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan pendapatan nasional. Berbeda dengan ekonomi mikro yang membahas perilaku individu maupun perusahaan, ekonomi makro melihat aktivitas ekonomi dalam lingkup yang lebih luas, yaitu pada tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama kebijakan makroekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan

¹ Fadlan, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah," AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2019).

² Riki Ananda dan Muhammad Kharazi, "Ekonomi Makro Islam sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat," Ameena Journal 3, no. 3 (2025): hlm 255–264.

³ Sungkawaningrum, Fatmawati. *Ekonomi Makro*. (Banjarnegara 2025). hlm 3



ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dilakukan melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara⁴, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral melalui pengendalian jumlah uang beredar dan instrumen keuangan lainnya.⁵

b. Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis⁶. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga memperhatikan aspek moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat⁷.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan atau *falah*, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan hidup di dunia serta akhirat. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kebutuhan material dan spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat⁸.

c. Instrumen Kebijakan Makroekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, kebijakan makroekonomi dijalankan melalui berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu instrumen penting adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)⁹. Instrumen tersebut berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Melalui pengelolaan yang baik, dana sosial Islam dapat menjadi sumber pendanaan yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam juga mengenal sistem keuangan syariah yang dijalankan melalui lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. Sistem ini menggunakan prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga sehingga tercipta hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kebijakan fiskal berbasis syariah serta pengelolaan keuangan publik melalui Baitul Mal juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat¹⁰.

⁴ Ardiansyah, Faris. "*Kebijakan Fiskal*." Kebijakan Fiskal (2020).

⁵ Warjiyo, Perry. Kebijakan moneter di Indonesia. Vol. 6. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.

⁶ Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta. PT. Raja Grafindo persada 2011, hlm. 14

⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 20-22.

⁸ Rani Puspa Dewi. *Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam*. Ejes: Jurnal of Islamic Economics and Social, vol. 1, no.1 (2023), hlm. 23-33.

⁹ Utami, Salasiah Nuraini, and Faishol Luthfi. "*Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqaf dalam Menanggulangi Kemiskinan Studi pada Baitulamaal Iltizam Indonesia*." Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam. Vol. 1. 2023.

¹⁰ Agus Marimin. "*Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*." Jurnal Akuntansi Dan Pajak, vol. 14, no. 02 (2014), hlm. 39-42.



d. Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan dikenal dengan istilah *falah*, yaitu kondisi keberhasilan dan kebahagiaan hidup yang mencakup aspek dunia dan akhirat¹¹. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan atau banyaknya harta yang dimiliki seseorang, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan spiritual, moral, dan sosial. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dapat tercapai apabila manusia mampu menjaga lima tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹². Pemenuhan kebutuhan duniawi harus berjalan seimbang dengan persiapan kehidupan akhirat. Keseimbangan tersebut diwujudkan melalui aktivitas ekonomi yang halal, kepedulian sosial, serta distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat¹³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena berdasarkan kajian teori serta data nonnumerik. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis makna dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti melalui penjelasan secara sistematis dan mendalam. Adapun pendekatan yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait sebagai sumber data utama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikaji untuk mendukung pembahasan serta memperoleh kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

a. Konsep Kebijakan Makroekonomi dalam Perspektif Islam

1. Integrasi Nilai Syariah dalam Kebijakan Ekonomi, Penerapan prinsip Islam dalam ekonomi, Nilai moral dalam kebijakan ekonomi.

Kebijakan ekonomi makro Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat kurang mampu.¹⁴ Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan sosial. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Ekonomi Islam

¹¹Suardi, Didi. "Makna kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi Islam." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6.2 (2021): hlm 321-334.

¹² Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* (2019):hlm 1-19.

¹³ Dian Wirna Ningsih & Muhammad Adnan Azzaki, "Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Syariah dalam Upaya Pemerataan Kesejahteraan," *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*, vol. 4, no. 1 (2025), hlm. 58-63.

¹⁴ Hakim, Lukman, and Muhammad Birusman Nuryadin. "Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7.2 (2024). hlm 339-349.



berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, khilafah, dan tanggung jawab.¹⁵ Kegiatan ekonomi harus sesuai syariah, mengutamakan kemaslahatan, serta menghindari riba, gharar, dan maysir. Sebagai alternatif, digunakan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang menerapkan sistem bagi hasil dan pembagian risiko secara adil.¹⁶ Kebijakan ekonomi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dengan tetap menghargai inisiatif individu. Nilai-nilai yang menjadi dasar kebijakan meliputi kejujuran, ketakwaan, kearifan, kesucian, dan moralitas. Seluruh kebijakan harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah demi mencapai kemaslahatan masyarakat.

2. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional, Perbedaan tujuan ekonomi, Perbedaan instrumen kebijakan

Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional Ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan larangan riba serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, ekonomi konvensional berlandaskan pemikiran manusia dan mekanisme pasar dengan fokus pada efisiensi dan keuntungan, serta menggunakan bunga dalam sistem keuangannya.¹⁷

Perbedaan Tujuan Ekonomi, Ekonomi Islam bertujuan mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat), keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Ekonomi konvensional lebih berfokus pada kesejahteraan material melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan efisiensi sumber daya.¹⁸

Perbedaan Instrumen Kebijakan, Ekonomi Islam menggunakan zakat, infak, sedekah, wakaf, mudharabah, dan musyarakah untuk pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Ekonomi konvensional menggunakan pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, dan operasi pasar terbuka untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.¹⁹

3. Penekanan pada Keadilan Sosial, Pemerataan kesejahteraan, Perlindungan terhadap masyarakat miskin.

Kebijakan Ekonomi Makro Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil, sementara pemerintah berperan mengurangi kesenjangan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan prinsip maqashid syariah.²⁰ Pemerataan kesejahteraan diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan dasar dan martabat manusia. Perlindungan terhadap masyarakat miskin dilakukan melalui penyediaan akses pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta kebijakan seperti subsidi dan pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

¹⁵ Hasan, Lalu Ali, and Hilalludin Hilalludin. "Integrasi nilai syariah dalam ekonomi digital dan gaya hidup Muslim kontemporer." *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1.1 (2025): hlm 55-66.

¹⁶ Annisa, Rezky Nur, and Siti Zahra. "NILAI-NILAI KEBIJAKAN EKONOMI DALAM AGAMA ISLAM." *Islamic Education* 1.4 (2023): hlm 886-890.

¹⁷ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 23.

¹⁸ Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.11.

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 189.

²⁰ Ananda, R., & Kharazi, M. (2025). *Ekonomi Makro Islam sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. *Ameena Journal*, 3(3), hlm. 255–264.



b. Peran Kebijakan Makroekonomi dalam Mewujudkan Kesejahteraan

1. Menjaga Stabilitas Ekonomi, Pengendalian inflasi, Stabilitas perekonomian negara

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan melalui sistem yang adil, seimbang, dan sesuai syariah. Stabilitas ekonomi penting untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indikator stabilitas ekonomi:

- a) Stabilitas harga (inflasi terkendali) yang memberikan kepastian bagi produksi, investasi, dan konsumsi.
- b) Pertumbuhan ekonomi yang konsisten untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan lapangan kerja.
- c) Tingkat pengangguran yang rendah yang menunjukkan terserapnya tenaga kerja secara optimal.
- d) Stabilitas nilai tukar yang meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung perdagangan internasional.

Pengendalian inflasi dilakukan melalui kebijakan fiskal, moneter, dan nonmoneter.²¹ Dalam ekonomi Islam, zakat menjadi instrumen penting untuk pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal juga dapat mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mengoptimalkan pemanfaatan harta yang menganggur. Di Indonesia, tantangan stabilitas ekonomi meliputi ketergantungan pada ekspor komoditas dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Untuk mengatasinya, pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan diversifikasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, reformasi perpajakan, pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar, dan perluasan inklusi keuangan.²²

Data inflasi Indonesia (secara tahunan / *year on year*) dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang terkendali, bahkan mencatat rekor terendah dalam beberapa deade pada akhir periode. Berdasarkan data dari resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut data adalah data rincian 5 tahun terakhir :

Tabel 1. data inflasi di Indonesia

DATA INFLASI DARI TAHUN 2021-2025	
2025	2,92%
2024	1,57%
2023	2,61%
2022	5,51%
2021	1,87%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

²¹ Hamdan ardiansyah, *pengendalian inflasi dalam sistem ekonomi islam*, jurnal ekonomi, keuangan, perbankan, dan akuntansi, vol 2 no(1) hlm. 40-41

²² Rudy C. Tarumingkeng, *stabilitas ekonomi dalam pembangunan indonesia dan hubungan dengan Geoeconomy*, (Bogor:RUDYCT e-PRESS, 2024) hlm. 5



2. Pemerataan Distribusi Kekayaan, Mengurangi kesenjangan sosial, Pemerataan pendapatan masyarakat

Dalam ekonomi Islam, pemerataan distribusi kekayaan menjadi salah satu tujuan penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar terjadi distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan adanya distribusi yang baik, keseimbangan ekonomi dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dalam ekonomi Islam, pemerataan distribusi kekayaan menjadi salah satu tujuan penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf agar terjadi distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan adanya distribusi yang baik, keseimbangan ekonomi dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat²³.

Kesenjangan sosial terjadi ketika terdapat perbedaan yang terlalu jauh antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Ekonomi Islam berupaya mengurangi kesenjangan tersebut melalui prinsip keadilan dan kepedulian sosial. Kewajiban zakat serta anjuran untuk berbagi melalui infak dan sedekah menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan hubungan sosial antarindividu menjadi lebih harmonis.²⁴

Pemerataan pendapatan merupakan upaya untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh penghasilan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerataan pendapatan dapat diwujudkan melalui sistem bagi hasil, pemberdayaan usaha produktif, serta distribusi dana sosial Islam. Sistem ini bertujuan agar hasil pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata.²⁵

3. Pengurangan Kemiskinan, Pemanfaatan zakat dan wakaf, Bantuan sosial berbasis syariah

Ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan melalui larangan riba, gharar, dan maysir, serta mendorong distribusi kekayaan yang adil. Negara berperan mengawasi aktivitas ekonomi dan mengelola instrumen sosial keagamaan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemiskinan dipandang sebagai akibat ketimpangan distribusi sumber daya. Keuangan sosial Islam hadir sebagai solusi untuk memberdayakan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi. Zakat dan wakaf menjadi instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan.²⁶ Program zakat produktif yang dikelola BAZNAS dan LAZ membantu mustahik melalui modal usaha dan pelatihan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Sementara itu, wakaf uang melalui instrumen seperti CWLS dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi tanpa mengurangi pokok wakaf. Bantuan sosial berbasis syariah menggabungkan dana pemerintah, dana filantropi

²³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 217.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.36.

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 248.

²⁶ Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, 2022, hlm. 3069.



Islam, dan pembiayaan syariah (blended finance). Penyalurannya memanfaatkan teknologi digital agar lebih transparan, tepat sasaran, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat perlindungan sosial masyarakat.²⁷

Tabel. 1 Data kemiskinan nasional dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS)

DATA KEMISKINAN DARI TAHUN 2021-2025	
2025	8,25% (atau sekitar 26,5 juta orang)
2024	9,03% (atau sekitar 24,06 juta orang)
2023	9,36% (atau sekitar 25,9 juta orang)
2022	9,57% (atau sekitar 26,3 juta orang)
2021	9,71% (atau sekitar 26,5 juta orang)

Sumber:Badan Pusat Statistika (BPS)

4. Peningkatan Kesempatan Kerja, Pengembangan sektor riil, Dukungan terhadap usaha masyarakat

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesempatan kerja, mendorong perkembangan sektor riil, dan mendukung usaha masyarakat. Penanaman modal oleh pemerintah maupun swasta dapat menciptakan berbagai kegiatan ekonomi baru yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak sehingga membuka lapangan pekerjaan, menekan pengangguran, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.²⁸ Selain itu, investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui teknologi, dan meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga memperkuat sektor riil yang menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah.²⁹ Investasi juga memberikan dukungan bagi perkembangan usaha masyarakat, terutama UMKM, melalui tambahan modal yang memungkinkan perluasan usaha, peningkatan kualitas produk, perluasan pemasaran, serta akses terhadap teknologi dan sumber daya yang lebih baik. Dengan demikian, investasi dapat mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam ekonomi Islam.³⁰

c. Implementasi Kebijakan Makroekonomi Islam

1. Kebijakan Fiskal Berbasis Kesejahteraan, Pengelolaan anggaran untuk masyarakat, Pembangunan fasilitas umum

²⁷ Departemen Kebijakan Makroekonomi Kementerian Keuangan RI, "Digitalisasi Bantuan Sosial Melalui Ekosistem Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, Vol. 13, No. 1 (2026), hlm. 54-57.

²⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, "Investasi pada Pasar Modal Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Al-Iqtishad*, vol. 4, no. 1, 2012, hlm. 98.

²⁹ Fitri Yeni dan Efrizal Syofyan, "Pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 451.

³⁰ M. Nur Rianto Al Arif, "Peran Investasi terhadap Pengembangan Sektor Riil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2015, hlm. 23.



Kebijakan fiskal berbasis kesejahteraan merupakan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara secara adil, efektif, dan tepat sasaran.³¹ Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal bertujuan mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat dengan berlandaskan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Pengeluaran negara diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam pembangunan fasilitas umum, kebijakan fiskal diwujudkan melalui penyediaan jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum yang berperan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.³² Infrastruktur yang berkualitas juga dapat meningkatkan produktivitas, menarik investasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan agar kebijakan fiskal dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2. Sistem Moneter Tanpa Riba, Sistem keuangan bebas bunga, Stabilitas ekonomi syariah

Sistem Moneter tanpa riba merupakan salah satu karakteristik utama ekonomi Islam yang menempatkan uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai, bukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan melalui bunga.³³ Larangan riba bertujuan menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi karena keuntungan harus diperoleh melalui kegiatan usaha yang produktif dan disertai pembagian risiko. Oleh karena itu, ekonomi Islam menerapkan sistem keuangan bebas bunga melalui akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang didasarkan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil. Sistem ini mendorong dana digunakan pada kegiatan produktif, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil dapat mendukung stabilitas ekonomi syariah serta mengurangi risiko krisis keuangan. Stabilitas tersebut juga diperkuat oleh larangan gharar, maysir, dan riba serta dukungan instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berperan dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁴

3. Optimalisasi Zakat dan Wakaf, Pengelolaan dana sosial secara produktif, Pemberdayaan masyarakat

Zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh

³¹ Roy Abdul Huda dkk., *peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial diindonesia sebagai negara berkembang*, kalianda halok gagasan, vol. 7 no(2), 2024 hlm. 190-193

³² Ibid., hlm. 193,197-198

³³ Chapra, M. Umer. *Islam and the economic challenge*. No. 17. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992.

³⁴ Ekonomi Islam, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 118–120.



BAZNAS maupun LAZ melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada pihak yang berhak menerima. Pemanfaatan dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi. Melalui cara tersebut, masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan dapat meningkatkan kemandirian ekonominya.³⁵

Di sisi lain, wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi melalui pengelolaan aset yang produktif. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangat penting dalam mengembangkan dan mengawasi pengelolaan wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, pengelolaan zakat dan wakaf masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kemampuan pengelola, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan inovatif agar zakat dan wakaf dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.³⁶

Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BAZNAS berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik melalui berbagai program yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program-program tersebut, zakat diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Selain itu, BAZNAS juga mengoordinasikan lembaga amil zakat guna meningkatkan efektivitas dan pemerataan distribusi zakat. Di sisi lain, BWI berperan dalam mengembangkan dan mengawasi pengelolaan wakaf melalui pembinaan nazhir serta pengembangan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif memungkinkan aset wakaf memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara BAZNAS dan BWI menjadi faktor penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta penguatan ekonomi syariah di Indonesia.

4. Penguatan Lembaga Keuangan Syariah, Perkembangan bank syariah, Dukungan terhadap ekonomi syariah nasional

Penguatan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah nasional. Upaya ini dilakukan melalui penguatan permodalan, konsolidasi industri, penerapan tata kelola syariah, serta digitalisasi layanan keuangan guna meningkatkan daya saing dan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern.³⁷ Perkembangan bank syariah yang

³⁵ Amalia, Neva Madinatul, et al. "Optimization of Zakat Funds in Community Empowerment". *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, vol. 5, no. 2, Juli 2021, hlm 104-19

³⁶ Maulidi, Affan, et al. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia; Studi Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)* 4.2 (2026): hlm 109-125.

³⁷ Dola Septiana et al., "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Tinjauan Sistematis Literatur terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 9, no. 3, 2025.



terus meningkat menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Selain menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank syariah berperan dalam menyediakan pembiayaan bagi sektor produktif, terutama UMKM, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan usaha.³⁸ Dukungan terhadap ekonomi syariah nasional juga diwujudkan melalui pengembangan industri halal, peningkatan akses layanan keuangan syariah, serta optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Sejalan dengan nilai-nilai pengelolaan Baitul Maal yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan, lembaga keuangan syariah berperan dalam memperkuat sektor riil, meningkatkan pemerataan ekonomi, serta mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan lembaga keuangan syariah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor keuangan, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah nasional.³⁹

d. Tantangan Implementasi

1. Dominasi Sistem Ekonomi Konvensional, Pengaruh ekonomi global, Ketergantungan pada sistem konvensional

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi ekonomi Islam di Indonesia adalah masih dominannya sistem ekonomi konvensional dalam berbagai sektor kehidupan ekonomi. Sistem konvensional telah lama menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan, perdagangan, investasi, dan kebijakan ekonomi nasional sehingga masyarakat lebih familiar dengan mekanisme berbasis bunga dan orientasi keuntungan. Akibatnya, ekonomi syariah masih berfungsi sebagai alternatif dan belum diterapkan secara menyeluruh.⁴⁰ Selain itu, pengaruh ekonomi global juga menjadi tantangan karena sistem ekonomi internasional mayoritas masih menggunakan mekanisme konvensional. Arus perdagangan, investasi asing, pasar modal, dan lembaga keuangan global belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah sehingga lembaga ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku. Ketergantungan masyarakat terhadap sistem ekonomi konvensional juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi ekonomi syariah.⁴¹ Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat ekonomi Islam serta menganggap lembaga keuangan syariah hanya berbeda nama dengan lembaga konvensional. Di samping itu, adanya dualisme sistem ekonomi menyebabkan ekonomi syariah dan konvensional berjalan bersamaan sehingga menimbulkan berbagai kendala dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun praktik ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas SDM, inovasi ekonomi syariah, dan peningkatan literasi masyarakat.

³⁸ Amin Hilal Sianipar, "Pembiayaan Bank Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Halal," Al-Ihsan: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah, vol. 1, no. 1, 2025.

³⁹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI): Tahapan Fondasi Transformasi Menuju Pusat Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia* (Jakarta: Bappenas, 2024), hlm. 47.

⁴⁰ Shafira, Shafa Diah Shafa, et al. "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia." Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam 5.1 (2024): hlm 34-53.

⁴¹ Annisa Rayyahun, Amiruddin, and Rifqi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Indonesia," Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, (2025) hlm: 46–53.



2. Rendahnya Literasi Ekonomi Islam, Kurangnya pemahaman masyarakat, Minimnya edukasi ekonomi syariah

Rendahnya tingkat literasi ekonomi Islam masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Banyak masyarakat hanya mengetahui bahwa ekonomi syariah berkaitan dengan larangan riba, tetapi belum memahami konsep, prinsip, dan praktiknya secara menyeluruh. Kurangnya pemahaman menyebabkan masyarakat belum mengetahui manfaat dan keunggulan ekonomi syariah dibandingkan sistem konvensional. Banyak yang beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya sama. Selain itu, istilah-istilah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* masih dianggap sulit dipahami oleh masyarakat.⁴² Minimnya edukasi ekonomi syariah juga menjadi faktor penyebab rendahnya literasi. Pembelajaran ekonomi Islam belum diberikan secara merata, sementara kegiatan sosialisasi dan edukasi masih perlu ditingkatkan melalui seminar, pelatihan, media sosial, dan platform digital. Peningkatan literasi ekonomi Islam penting untuk membantu masyarakat memahami manfaat penerapan prinsip syariah sekaligus mendorong perkembangan industri keuangan syariah.⁴³

3. Keterbatasan Regulasi dan Kelembagaan, Dukungan kebijakan yang belum optimal, Hambatan pengembangan ekonomi syariah

Ekonomi Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai instrumen penting untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan melalui larangan riba, gharar, maysir, serta ikhtikar. Pemerataan ekonomi didukung oleh sistem bagi hasil, penguatan sektor riil, serta instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem waris Islam.⁴⁴ Namun, implementasi ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan regulasi dan kelembagaan. Payung hukum lembaga keuangan syariah masih banyak mengadopsi regulasi perbankan konvensional sehingga menimbulkan celah hukum dalam pengaturan produk syariah yang semakin kompleks. Selain itu, koordinasi antarinstansi seperti KNEKS, OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan Badan Wakaf Indonesia belum berjalan optimal.⁴⁵ Dari sisi kebijakan, dukungan fiskal dan moneter juga belum sepenuhnya berpihak pada industri syariah. Masalah seperti pajak ganda pada beberapa transaksi syariah serta belum optimalnya pemanfaatan dana negara dan BUMN untuk mendukung perbankan syariah menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah masih terkendala oleh rendahnya literasi masyarakat, lemahnya konektivitas sektor riil, dan keterbatasan SDM yang memahami keuangan modern sekaligus fikih muamalah.

⁴² Dwi Edi Wibowo dan Saparuddin Siregar, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 7, no. 2, 2021, hlm. 145–156.

⁴³ Siti Nurhayati dan Neneng Nurhasanah, "Peran Edukasi dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, 2022, hlm. 215–224.

⁴⁴ Dadan Muttaqien, "Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia," *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, 2008, hlm. 17–30.

⁴⁵ Bahtiar Effendi, Safa Rizki Ananda, dan Muhammad Shulthoni, "Sinergi Regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Ekosistem Bisnis Syariah di Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 4, no. 2, 2025, hlm. 322–327.



Akibatnya, inovasi produk keuangan syariah dan pengembangan ekonomi berbasis kemaslahatan belum berjalan maksimal.

4. Inkonsistensi Penerapan Prinsip Syariah, Praktik ekonomi yang belum sepenuhnya syariah, Pengawasan lembaga ekonomi Islam

Salah satu tantangan dalam ekonomi syariah adalah inkonsistensi penerapan prinsip syariah, khususnya terkait konsep *Time Value of Money* (TVM). Secara teori, ekonomi Islam menolak TVM karena dianggap berkaitan dengan riba. Namun dalam praktiknya, beberapa produk keuangan syariah masih memperhitungkan faktor waktu dalam menentukan harga dan keuntungan.⁴⁶ Contohnya terlihat pada akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dan *murabahah*, di mana harga barang yang dibayar secara kredit lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Selain itu, praktik akad salam dan pemberian diskon pelunasan utang sebelum jatuh tempo menunjukkan adanya pengaruh faktor waktu dalam transaksi ekonomi. Di sisi lain, banyak bank syariah masih menggunakan acuan yang mirip dengan sistem perbankan konvensional dalam menentukan margin pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep syariah dan praktik operasional di lapangan sehingga diperlukan pembaruan sistem agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁷ Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, memberikan opini syariah, mengkaji produk baru, dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pihak terkait. Pengawasan dilakukan melalui dua tahap, yaitu **ex ante** (sebelum produk dijalankan) dan **ex post** (setelah produk dijalankan). Namun, pengawasan syariah masih menghadapi kendala seperti perangkapan jabatan anggota DPS, efektivitas pengawasan yang belum optimal, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kompetensi yang lebih kuat agar kepatuhan syariah dapat diterapkan secara maksimal.⁴⁸

KESIMPULAN

Kebijakan makroekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat yang kurang mampu. Melalui instrumen seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, serta sistem keuangan tanpa riba, ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan bersama. Selain itu, kebijakan fiskal, moneter, dan penguatan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi sistem konvensional, rendahnya literasi ekonomi syariah, keterbatasan regulasi, dan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi.

⁴⁶ Siji mujibatun, *Inkonsistensi Prinsip Time Value Of Money Dalam Operasional Transaksi Keuangan Syariah Dan Solusinya*, Vol 7 No.(2),2016, hlm. 155-160

⁴⁷ Liza adelia dkk. *Inkonsistensi Yurisdiksi dan Mekanisme Pembatalan Putusan BPSK: Telaah Kritis Terhadap Sengketa Pembiayaan Syariah Berbasis Akad Murabahah*, Vol. 4 No. (2),2026, hlm. 1217-1220

⁴⁸ Mukharom, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah*, *jurnal hukum dan ekonomi syariah* vol. 2 No. (1), 2026, hlm.22-24



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. "Peran Investasi terhadap Pengembangan Sektor Riil dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol. 5, no. 1, 2015.
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2019.
- Amalia, Neva Madinatul, Cindy Cintania Amarta, and Renaldy Trisna Erlangga. "Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 5, no. 2, 2021.
- Ananda, Riki, dan Muhammad Kharazi. "Ekonomi Makro Islam sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat." *Ameena Journal*, vol. 3, no. 3, 2025.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Annisa, Rezky Nur, and Siti Zahra. "Nilai-Nilai Kebijakan Ekonomi dalam Agama Islam." *Islamic Education*, vol. 1, no. 4, 2023.
- Ardiansyah, Faris. "Kebijakan Fiskal." *Kebijakan Fiskal*, 2020.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Departemen Kebijakan Makroekonomi Kementerian Keuangan RI. "Digitalisasi Bantuan Sosial Melalui Ekosistem Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, vol. 13, no. 1, 2026.
- Dewi, Rani Puspa. "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli: Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Journal of Islamic Economics and Social*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Fadlan. "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Fitri Yeni, dan Efrizal Syofyan. "Pengaruh Investasi terhadap Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 1, no. 2, 2019.
- Hakim, Lukman, dan Muhammad Birusman Nuryadin. "Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol. 7, no. 2, 2024.
- Hamdan Ardiansyah. "Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, vol. 2, no. 1.
- Hasan, Lalu Ali, dan Hilalludin Hilalludin. "Integrasi Nilai Syariah dalam Ekonomi Digital dan Gaya Hidup Muslim Kontemporer." *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 1, 2025.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. "Investasi pada Pasar Modal Syariah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Al-Iqtishad*, vol. 4, no. 1, 2012.
- Huda, Roy Abdul, et al. "Peran Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia sebagai Negara Berkembang." *Kalianda Halok Gagas*, vol. 7, no. 2, 2024.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. Rajawali Pers, 2015.



- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI): Tahapan Fondasi Transformasi Menuju Pusat Gravitasi Ekonomi Syariah Dunia*. Bappenas, 2024.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Marimin, Agus. “Baitul Maal sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 14, no. 2, 2014.
- Maulidi, Affan, et al. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia: Studi terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).” *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, vol. 4, no. 2, 2026.
- Ningsih, Dian Wirna, dan Muhammad Adnan Azzaki. “Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Syariah dalam Upaya Pemerataan Kesejahteraan.” *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*, vol. 4, no. 1, 2025.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rayyahun, Annisa, Amiruddin, dan Rifqi. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Konteks Ekonomi Indonesia.” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 2025.
- Septiana, Dola, et al. “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM: Tinjauan Sistematis Literatur terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 9, no. 3, 2025.
- Shafira, Shafa Diah, et al. “Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia.” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 2024.
- Sianipar, Amin Hilal. “Pembiayaan Bank Syariah dalam Meningkatkan UMKM Halal.” *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, 2025.
- Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, vol. 6, no. 2, 2021.
- Sungkawaningrum, Fatmawati. *Ekonomi Makro*. Banjarnegara, 2025.
- Tarumingkeng, Rudy C. *Stabilitas Ekonomi dalam Pembangunan Indonesia dan Hubungan dengan Geo-Economy*. RUDYCT e-PRESS, 2024.
- Utami, Salasiah Nuraini, dan Faishol Luthfi. “Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Menanggulangi Kemiskinan: Studi pada Baitulmaal Iltizam Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, vol. 1, 2023.
- Warjiyo, Perry. *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Vol. 6, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
- Wibowo, Dwi Edi, dan Saparuddin Siregar. “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 7, no. 2, 2021.
- Zuchroh, Imama. “Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, 2022.